

EFEKTIVITAS PERAN BAKAMLA DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI COAST GUARD INDONESIA

THE EFFECTIVENESS OF BAKAMLA'S ROLE IN RUNNING ITS FUNCTION AS A INDONESIA COAST GUARD

Shofian Nanda Adiprayoga ¹, Amarulla Octavian ², I Nengah Putra Apriyanto ³

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(pra_yoga2305@yahoo.com)

Abstrak - Kawasan maritim Indonesia yang begitu luas turut menghadirkan permasalahan yang kompleks. Hadirnya permasalahan ini faktanya belum mampu ditangani dengan maksimal oleh sistem keamanan maritim nasional saat ini. Bagi negara-negara maju, *Coast Guard* telah lama diterapkan sebagai sistem keamanan maritim yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana efektivitas peran Bakamla dalam menjalankan fungsinya sebagai *Coast Guard*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *explanatory*. Data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya dan juga lembaran hukum lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan *Soft System Methodology* (SSM) dan keabsahan diuji menggunakan *Software NVIVO 12.0* melalui proses coding dan pembentukan kategori tema. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan sumber daya keamanan maritim dapat dimaksimalkan dengan melakukan overlay dan pembagian fungsi kerja lembaga keamanan maritim dengan pola pengawasan tersinergi. Sebagai negara maritim yang besar, sudah seharusnya Indonesia dapat meningkatkan keamanan kawasan maritim dengan mengoptimalkan peran Bakamla sebagai *Coast Guard* Indonesia.

Kata Kunci: *Coast Guard, Effectiveness, Maritime Agency, Nvivo, Soft System Methodology*

Abstract - Indonesia's vast maritime area also presents complex problems. The presence of this problem has not actually been handled optimally by the current national maritime security system. For developed countries, the *Coast Guard* has long been implemented as an effective and efficient maritime security system. This study aims to discuss how the effectiveness of Bakamla's role in carrying out its function as *Coast Guard*. This research uses *explanatory qualitative methods*. The data used are primary data through observation and interviews and secondary data in the form of the results of previous studies and also other legal sheets. Data analysis was performed using *Soft System Methodology* (SSM) and validity was tested using *NVIVO 12.0 Software* through the coding process and forming a theme category. Based on the results of research, the use of maritime security resources can be maximized by overlaying and sharing the work functions of maritime security agencies with synergistic surveillance patterns. As a large maritime country, Indonesia must be able to improve the security of the maritime region by optimizing Bakamla's role as the Indonesian *Coast Guard*.

Keywords: *Coast Guard, Effectiveness, Maritime Agency, Nvivo, Soft System Methodology*

¹ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Bidang Keamanan Nasional, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

Indonesia berada kawasan regional Asia-Pasifik dan berada dalam posisi silang strategis yakni diantara dua Benua (Asia dan Australia) serta dua Samudera (Hindia dan Pasifik)⁴. Berada dalam posisi ini menjadikan kawasan Indonesia menjadi perlintasan negara-negara lain. Hal ini memberikan dampak negatif dimana ketika Indonesia menjadi jalur perlintasan, segala bentuk ancaman dan gangguan turut berpotensi hadir.

Permasalahan yang umum terjadi terkait dengan keamanan maritim yang harus ditangani melalui kerja sama keamanan maritim ASEAN yang efektif yaitu perampokan laut, serangan bajak laut, terorisme maritim, degradasi lingkungan, penculikan maritim, *illegal trafficking* senjata dan manusia, penyelundupan narkoba melalui laut (kapal barang/container), dan lain-lainnya⁵.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan lima isu keamanan maritim di sub-kawasan Asia Tenggara yang disampaikan

oleh Djoko Sumaryono selaku mantan Komandan Seskoal, yaitu isu terorisme maritim, perompakan bersenjata di laut, proliferasi senjata pemusnah massal dan sistemnya, serta penyelundupan baik senjata ringan *illegal*, narkoba, penyelundupan manusia (*human trafficking*), maupun penyelundupan tradisional⁶.

Sadar akan kondisi ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dalam menjaga keamanan kawasan Indonesia. Upaya pertama adalah melalui penyusunan lembaran-lembaran hukum yang memiliki fungsi pengamanan dalam yurisdiksi maritim nasional⁷.

Dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat

⁴ I. Chapsos, & J.A. Malcolm, J. A. Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda? *Marine Policy*, 76, 178-184, 2017.

⁵ M. Edrian, Melihat Keamanan Maritim Indonesia. *Pertahanan Nasional*, 2 (2), 17-24, 2017.

⁶ S. Carrera, S. Blockmans, J. P. Cassarino, D. Gros, E. Guild, & E. Letta. *The European Border and Coast Guard Addressing migration and asylum*

challenges in the Mediterranean? CEPS Task Force Report, 1 February 2017.

⁷ I. N. Putra, & A. Hakim. *Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis*. ASRO JURNAL- STTAL. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Surabaya. (6) 1-22, 2016.

(3) UU Kelautan⁸. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi menteri yang mengkoordinasikannya.

Selain diperkenalkan dalam UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan, tugas dan fungsi Bakamla secara jelas juga dituliskan dalam Perpres 178 tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla)⁹.

Indonesia sebenarnya telah memiliki sumber daya yang sangat luar biasa dalam jumlahnya. Namun, penggunaan sumber daya yang ada tersebut hanya terfokus pada masing-masing lembaga sesuai tugas dan fungsinya. Padahal sumber daya tersebut dalam dimanfaatkan secara lebih optimal sehingga efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dicapai. Berikut merupakan data inventarisasi kapal yang dimiliki seluruh lembaga keamanan:

Tabel 1. Jumlah Armada Kapal Masing-masing lembaga Dalam Berbagai Ukuran (Sumber: Peneliti, 2019)

No	Instansi	Jumlah Kapal Patroli (unit berbagai ukuran)
1	KPLP	462
2	Bea Cukai	191
3	KKP	147
4	Bakamla	28
5	TNI AL	483
6	Polairud	480
Total		1791

Membentuk armada keamanan maritim yang tangguh merupakan sebuah parameter kunci dalam mencapai good maritime governance¹⁰. *Coast Guard* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Coast Guard dapat berfungsi sebagai wadah pengintegrasian dan fungsi koordinasi lembaga keamanan lain dan memperluas luasan area pengawasan

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

⁹ Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bakamla Republik Indonesia

¹⁰ M. Edrian, Melihat Keamanan Maritim Indonesia. *Pertahanan Nasional*, 2 (2), 17–24, 2017.

bagi lembaga-lembaga yang memiliki ruang pengawasan terbatas¹¹¹².

Dibeberapa negara bervisi maritim, *Coast Guard* dipilih menjadi satu konsep pengamanan “sapu jagad”. *Coast Guard* banyak difungsikan sebagai suatu lembaga keamanan maritim yang tangguh dan mampu beroperasi dan menjalankan tugas hingga kawasan *high seas*¹³. Bahkan dalam UNCLOS¹⁴ dipahami ada dua lembaga yang saling berbagi fungsi dan tugas di kawasan maritim¹⁵.

Navy atau Angkatan Laut mengambil peran sebagai komponen pertahanan utama dalam menjaga kedaulatan negara, dan *Coast Guard* mengambil peran sebagai penjaga keamanan kawasan yang berperan dalam fungsi keamanan dan keselamatan.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga keamanan maritim baru sebagai bentuk inisiasi penerapan *Coast Guard mechanism* di Indonesia. Identitas Bakorkamla dirubah menjadi

sebuah lembaga keamanan maritim yang baru. Bakamla dibentuk sebagai “embrio” awal yang digagas akan menjadi *Coast Guard* Indonesia. Menurut Humas Bakamla¹⁶.

Bakamla juga memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan pada jalur ALKI serta memiliki fungsi koordinasi lembaga keamanan maritim lainnya dalam penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia.

Namun, pada pelaksanaannya hingga saat ini fungsi Bakamla sebagai *Coast Guard* masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini dikarenakan Bakamla belum memiliki payung hukum yang jelas dan menjelaskan identitas serta fungsinya sebagai *Coast Guard*¹⁷.

Fungsi Bakamla sebagai lembaga koordinasi sepertinya juga belum terlihat optimal. Hal ini diketahui dari masih banyaknya temuan kasus penegakan

¹¹ E. Riska. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEE Perairan Kepulauan Natuna. *Diplomasi Pertahanan*, 3 (2) 2017.

¹² D. L. Canney. In *Katrina's Wake: The US Coast Guard and the Gulf Coast Hurricanes 2005*. University Press of Florida. 2010.

¹³ L. Black. *Japan's maritime security strategy: The Japan Coast Guard and maritime outlaws*. Springer.2014.

¹⁴ United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982

¹⁵ P. Bolton, J. F. Brodley, M. H. Riordan, M. H. *Predatory pricing: Strategic theory and legal policy*. *Geo. LJ*, 88, 2239.1999.

¹⁶ G. Wasisto. Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Ilmu Hukum*, 1(32), 1–23, 2015.

¹⁷ D. R. Munaf, & T. Sulistyningtyas. Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Dicky R. Munaf, Tri Sulistyningtyas,” *Sosioteknologi* 14, no. 3, 2015.

hukum di laut yang masih terfokus pada fungsi dan tugas masing-masing lembaga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla sebagai turunan dari Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2014, Bakamla seharusnya dapat memiliki fungsi dan peran yang cukup kompleks.

Beberapa kewenangan tugas yang dapat dilakukan Bakamla antara lain: a) melakukan patroli pada kawasan maritim Indonesia, b) menyusun kebijakan, c) memberikan peringatan dini dalam keamanan dan keselamatan, d) mensinergikan dan memonitoring pelaksanaan patroli laut oleh lembaga keamanan maritim lainnya serta melakukan tugas lain dalam pertahanan negara.

Bakamla sebenarnya juga telah mengembangkan jaringan informasi bernama *Bakamla Integrated Information System* (BIIS) yang dapat menjadi Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) dan dapat saling bersinergi dengan lembaga keamanan maritim lain. Namun, dengan masih banyaknya temuan tindak

kriminalitas di laut¹⁸ dan masih belum harmonisnya hubungan antar lembaga-lembaga keamanan maritim nasional, mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi-teknologi tersebut belum efisien dan efektif¹⁹.

Dengan hadirnya Bakamla sebagai bakal calon lembaga keamanan maritim yang tunggal sebenarnya membawa angin segar bagi pelaku-pelaku usaha pelayaran dan maritim lainnya. Pasalnya dengan kondisi saat ini dimana banyak instansi yang berperan di kawasan maritim membuat koordinasi terlihat “carut marut” dan tidak efisien.

Sebagai *Coast Guard*, Bakamla juga akan memiliki wewenang yang tak terbatas atas wilayah teritorial, zona tambahan, ZEE hingga *high seas*. Untuk itu, diperlukan suatu usulan sebagai upaya optimalisasi satu lembaga keamanan maritim yang tangguh sebagai *Single Agency Multi Task*²⁰.

Bukan merupakan sebuah hal yang mustahil Indonesia akan dapat menjamin keselamatan dan keamanan di domain maritimnya. Hal ini akan tercapai apabila

¹⁸ B. Buzan. Maritime issues in North-East Asia: Their impact on regional politics. *Marine Policy*, 3(3), 190-200.1979.

¹⁹ R. Samiaji. Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia, n.d., 1–22, 2015.

²⁰ M. Edrian. Melihat Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 2(2), 17–24, 2017.

Indonesia dapat memaksimalkan peran ke 13 lembaga dengan dikerucutkan menjadi sebuah identitas tunggal dan strategi baru²¹.

Hal ini dimungkinkan dapat merubah paradigma dan dogma lama dimana masing-masing lembaga yang bekerja dengan konsep *Multy Agency Single Task* berubah menjadi *Single Agency Multi Task*. Dalam artikel ini dibahas bagaimana efektivitas peran Bakamla dalam menjalankan fungsi *Coast Guard* Indonesia²².

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode kualitatif *explanatory*²³. Metode deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam dan dianalisis dari berbagai sudut pandang secara deskriptif²⁴. Dalam penyampaian informasi dilakukan secara *explanatory* yakni menjelaskan secara rinci mengenai berbagai hal terkait efektivitas peran Bakamla sebagai *Coast Guard*.

Data primer diperoleh menggunakan metode observasi kualitatif melalui wawancara secara kualitatif. Data primer dikumpulkan dari 6 subyek operator dari jumlah 13 lembaga keamanan maritime Indonesia. Pemilihan subyek penelitian ini didasarkan kepada lembaga-lembaga yang memiliki armada berupa kapal maupun kendaraan air lainnya hingga pesawat/helikopter. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen kualitatif, materi audio dan visual kualitatif, hasil analisa kualitatif.

Adapun yang menjadi rencana subyek pada penelitian ini adalah dibagi berdasarkan lembaga yang berfungsi sebagai Regulator, Operator dan Pengamat. Secara rinci berikut subyek yang menjadi target dalam rancangan penelitian:

- a. Subyek Regulator: Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Ham, Kementerian Koordinator Maritim, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian

²¹ Pegram, H. Kevin & D. R. Martin. "Relevance of a Particularly Sensitive Sea Area to the Bering Strait Region: a Policy Analysis Using Resilience-Based Governance Principles". *Journal of Ecology and Society*. Volume 20 (1), 2015.

²² A. Hasibuan. *Manajemen Perubahan-Membalik Arah Menuju Usaha Perkebunan yang Tangguh*

Efektivitas Peran Bakamla Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai *Coast Guard* Indonesia |

Shofian Nanda Adiprayoga, A. Octavian., Putra, I Nengah. | 187

Melalui Strategi Optimalisasi Efisiensi. Penerbit Andi, 2012.

²³ J. W. Creswell & C. N. Poth. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.2017.

²⁴ P. B. Checkland. *Soft systems methodology*. *Human systems management*, 8(4), 273-289, 1989.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Subyek Operator: Direktorat Jenderal Bea cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Polisi Air dan Udara, Bakamla Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – KPLP²⁵, dan TNI AL


c. Pengamat/pakar: Laksdya TNI (Purn) Dr. Mochamad. Jurianto, S.E., M.M, Laksdya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit, dan Laksdya TNI (Purn) Prof. Marsetio, M.M.

Adapun yang menjadi obyek pada penelitian ini adalah *Coast Guard* mechanism sebagai kajian dari efektivitas 13 lembaga keamanan maritim yang ada. Proses pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini dilaksanakan di Jakarta. Lokasi Jakarta dipilih karena keseluruhan subyek penelitian bertempat di Jakarta.

Penelitian ini menggunakan *software* Nvivo 12.0 sebagai instrumen pengolahan data dan sekaligus melakukan triangulasi data. Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan hanya dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mengecek kebenaran data

atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data.

Data kemudian dianalisis dengan teknik analisis data *Soft System Methodology (SSM)*²⁶.



Gambar 1. Tahapan *Soft System Methodology* (Sumber: Checkland, 1989)

Penggunaan teknik analisa SSM pada penelitian ini dianggap sangat relevan karena SSM pada dasarnya telah diaplikasikan dalam kajian ilmu pertahanan dan keamanan sejak awal pengemangannya. Disamping itu, SSM juga unggul karena tidak hanya menyajikan naratif deskriptif namun juga dalam bentuk kategori atau tema terhadap rumusan masalah yang didapat melalui proses koding.

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²⁶ P. B. Checkland. *Soft systems methodology. Human systems management*, 8(4), 273-289.1989.

SSM berperan dalam memahami situasi problematik di dunia nyata, menjadi alat pengembangan kegiatan pembelajaran dan pemaknaan melalui 7 tahapan, yaitu: 1) *Examinations of the problem situation*, 2) *Expressed the Rich Picture*, 3) *Root definition*, 4) *Conceptualization and modeling*, 5) *Comparison of models*, 6) *Guidelines*, 7) *Design of action program*.

Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Kondisi Kelembagaan Maritim Indonesia

Ancaman yang dihadapi Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Tenggara dan anggota ASEAN berupa ancaman pelanggaran hukum, ancaman kekerasan, dan ancaman terhadap sumber daya laut pembajakan, perompakan, pencemaran dan pengrusakan ekosistem laut, konflik pengelolaan sumber daya laut, *illegal fishing*, dan penyelundupan.

Pemerintah telah membuat instrumen hukum untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan maritim di wilayah yurisdiksi nasional, namun hingga saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman terhadap keamanan maritim di wilayahnya.

Dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi menteri yang mengkoordinasikannya.

Coast Guard banyak dipilih oleh negara-negara maritim dan negara pantai di dunia sebagai penjaga keamanan kawasan maritim. Dibeberapa negara *Coast Guard* dibentuk dengan mengatas namakan lnsung sebagai *Coast Guard*²⁷.

Kasus serupa dimana kepemilikan lembaga keamanan maritim yang banyak berperan pernah dialami oleh Malaysia. Namun, Malaysia telah berani mengambil langkah strategis menyatukan keseluruhan lembaga keamanan maritim yang dimilikinya dan menjadi lembaga

²⁷ A. T. Mahan. *The Influence of Sea power upon History*. 1990.

keamanan yang mengemban fungsi *Coast Guard*²⁸.

Sebagai salah satu contoh, Polairud²⁹ dan KPLP hanya memiliki wewenang penegakan hukum hingga Laut teritorial (12 nm). Keterbatasan wilayah operasi juga dimiliki oleh Bea cukai yang hanya sampai Zona Tambahan (24 nm)³⁰. Hal yang sangat disayangkan keberadaan sumberdaya keamanan maritim yang begitu besar belum mampu diberdayakan secara optimal.

Padahal, bukan tidak mungkin tindak kejahatan terkait kewenangan yang ditangani Polairud, KPLP maupun Bea cukai juga berpotensi terjadi di kawasan yang lebih luas seperti ZEE maupun landas kontinen³¹.

Hal yang sangat disayangkan apabila lembaga sebesar KKP dengan wewenangnya yang begitu luas belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Padahal keberadaan KKP pada ZEE memiliki fungsipenting dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tindak kejahatan, bukan hanya tindak *IUU Fishing*. Sebagai *Coast Guard*, fungsi KKP

dapat diperluas hingga dapat melakukan penanganan berbagai tindak kejahatan lain, bukan hanya *IUU Fishing* saja.

Secara garis besar dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa dengan menerapkan seiuruh lembaga untuk menjalankan fungsi sebagai *Coast Guard*, fungsi dan wewenang setiap lembaga keamanan maritim nasional dapat dioptimalkan. Artinya fungsi dan wewenang lembaga yang saat ini terbatas pada penanganan beberapa hal saja dapat dilakukan optimalisasi dengan perluasan fungsi pengawasannya.

Berdasarkan hal diatas, sebenarnya Indonesia mampu menciptakan *Coast Guard* yang tangguh melalui Bakamla. Tentu tanpa harus mengganti identitas Bakamla secara langsung sebagai Indonesai *Coast Guard*. Urgensi pembentukan lembaga keamanan nasional yang berperan sebagai *Coast Guard* menjadi suatu yang penting ditengah hadirnya ancaman yang terus menerus di domain maritim nasional.

Bakamla sudah seharusnya di dorong menjadi *Coast Guard* yang

²⁸ G. Gugustomo. Badan Keamanan Laut Sebagai Single Agency Multy Task Dalam Bidang Keamanan Wilayah Laut Indonesia, 2014.

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

³¹ M. Keliat. Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 111-129. 2009

sesungguhnya. Melihat dilema yang terjadi saat ini, maka diperlukan suatu strategi penerapan *Coast Guard mechanism* yang tepat untuk menjadikan Bakamla sebagai *Coast Guard* Indonesia yang tangguh³².

Hasil Pengolahan Data


NVivo digunakan dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini. Data penelitian yang diperoleh diolah dalam NVivo dengan dibentuk kategori coding untuk membantu dalam penyusunan tema dan mengeksplorasi bagaimana hubungan antar atribut atau hal-hal yang tematik dari temuan di lapangan.

Selanjutnya dilakukan pengkodean dengan menyisir seluruh transkrip hasil wawancara. Hasilnya dapat dilihat dalam kolom *sources* dan *references* seberapa sering nodes disinggung oleh informan. Setelah data diproses dengan menggunakan NVivo, terlihat bahwa tidak semua informan memiliki fokus terhadap setiap kategori


yang diajukan saat proses wawancara dilakukan. Hal ini ditunjukkan dari hasil coding yang dibentuk menjadi bagan pohon yang menunjukkan informan mana saja yang menitikberatkan pandangan terhadap kategori apa dan sekaligus melakukan triangulasi data.

Gambar 1 merupakan tahap pertama dari pengolahan data, dimana peneliti memasukkan data ke dalam software Nvivo, yang nantinya akan dibentuk coding berdasarkan pada pertanyaan – pertanyaan penelitian pada saat penelitian berlangsung, dan data sekunder dalam Gambar 2. Klasifikasi tema yang dibuat dalam coding NVivo mengacu pada pertanyaan penelitian berdasar teori dan konsep yang diaplikasikan pada penelitian, sedangkan klasifikasi nodes dalam NVivo mengacu pada pedoman wawancara. Kemudian pada Gambar 3 merupakan proses triangulasi data sesuai dengan pertanyaan penelitian.


³² D. R. Munaf, & T. Sulistyningtyas, T. *Op cit*, 2015.



Gambar 2. Proses Input Data Hasil Wawancara dalam Software Nvivo
 Sumber: Peneliti, 2019



Gambar 3. Proses Koding Data dalam Software Nvivo
 Sumber: Peneliti, 2019



Gambar 4. Proses Triangulasi Data Berdasarkan Pertanyaan Penelitian
 Sumber: Peneliti, 2019

Analisis Data dan Interpretasi Hasil

tahapan dengan *soft system methodology* (SSM).

Pembahasan analisis data pada penelitian ini menggunakan tujuh



Gambar 5. Rich Picture Penelitian
 Sumber: Peneliti, 2019

Ketujuh tahapan itu diawali dengan *examinations of the problem situation* yang telah dilakukan pada Bab Pendahuluan dengan penjabaran latar belakang penelitian, kemudian tahap ke dua hingga tahap ke tujuh dijelaskan pada Bab Analisis Data dan Pembahasan.

Tahap kedua dari SSM yaitu membuat *Rich Picture* sebagai gambaran hasil pengambilan data terhadap pemilihan permasalahan dalam bentuk visual atau gambar. Pembuatan *Rich Picture* berawal dari perumusan masalah dimana permasalahan diuraikan dan dapat dilihat kompleksitasnya. Dalam pembuatan *rich picture* melalui tiga jenis analisis yang dilakukan dalam rangka memahami kondisi dunia nyata, yaitu Analisis satu tentang intervensi, Analisis dua tentang sosial, dan analisis tiga tentang politik.³³

Analisis Satu (Intervensi), tahap pertama dalam analisis yaitu dengan memahami situasi permasalahan yang terdapat dalam penelitian, tahap ini memosisikan instrumen penelitian pada situasi (permasalahan tersebut). Pada tahapan ini ada tiga kategori yang terkait permasalahan penelitian, yaitu: Klien,

Praktisi dan Pemilik isu. Klien merupakan individu yang menyebabkan terjadinya intervensi dalam penelitian yang dikaji, Praktisi merupakan kelompok yang melakukan kajian menggunakan SSM, dan Pemilik isu merupakan kelompok yang berkepentingan dari permasalahan yang diteliti.

Analisis Dua (Sosial), kategori analisa dua meliputi tiga elemen yang saling berkaitan dan bersifat dinamis yang selalu berubah seiring dengan perubahan di dunia nyata, ketiga elemen itu yaitu elemen peran (*Role*), elemen norma (*Norms*) dan elemen Nilai (*Value*). Elemen peran yaitu menentukan instrumen sesuai dengan kapasitasnya, peneliti membagi menjadi kelompok regulator, kelompok operator dan kelompok pengamat.

Analisis Tiga (Politik), merupakan sebuah upaya yang menentukan boleh dan tidak dilakukan. Dalam pandangan ini akan membedah struktur kekuatan pada situasi tertentu dan bagaimana mengatasinya. Dalam analisis politik (tiga) terdiri dari pembahasan *disposition and nature of power* yang dibahas dari tiap instansi terkait dengan penelitian dari kelompok regulator, operator dan

³³ Peter Checkland dan J. Poulter, *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners, Teachers*

and Students. (Chichester: John Wiley and Sons, 2006).

pengamat dalam penelitian ini. Bahasan *disposition of power* merupakan penjabaran lebih lanjut terkait peran *leading sector* dan jajaran strategis lainnya.

Selanjutnya adalah *Rich picture* yang merupakan sebuah gambaran bersifat menyeluruh terhadap kendala maupun permasalahan yang ada pada saat penelitian berlangsung. Tahap selanjutnya merupakan penjabaran proses ketiga dan keempat dari SSM. Proses tahapan berpikir serba sistem tentang dunia nyata dalam proses SSM yaitu pada tahap penamaan dan pemilihan sistem. Dalam subbab ini dibahas pembuatan *root definition*. Pembuatan *root definition* menggunakan perumusan PQR untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana.

Agar *root definition* (RD) yang dibuat dapat digunakan sebagai landasan pembuatan model konseptual, maka *root definition* yang telah dibuat akan disempurnakan dengan analisis CATWOE (*Costumers, Actors, Transformation, Worldview, Owners, Environment*). CATWOE merupakan alat pengingat agar landasan yang dibuat benar menggambarkan sebuah sistem aktivitas

manusia. Kemudian dilanjutkan dengan analisis 3E: *Efficacy, Efficiency, Effectiveness*.


Sehingga, hasil dari RD adalah Menjadikan hasil operasi bersama dan operasi mandiri yang dilakukan Bakamla sebagai bahan evaluasi (P) dengan mengadakan dialog kepada subyek regulator, operator dan pengamat/pakar mengenai hasil tersebut (Q) untuk melihat sejauh mana peran Bakamla dalam mengemban fungsi *Coast Guard* (R).

Sedangkan analisis CATWOE pada pembangunan sosial kampung bahari adalah (C) Hasil operasi seluruh Sumber daya keamanan maritim yang memiliki armada pengawas termasuk Bakamla.; (A) Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI; (T) Memasukkan evaluasi hasil operasi pengawasan kedalam evaluasi penerapan kebijakan keamanan maritim nasional; (W) Dengan memiliki kawasan maritim yang besar dan rentan akan hadirnya ancaman, maka sangatlah penting bagi pemerintah Indonesia menyusun strategi pengamanan yang tepat dan efektif. *Coast Guard* dapat diandalkan menjadi sebuah sistem keamanan kawasan yang baik karena memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pengamanan di seluruh kawasan maritim Indonesia.; (O)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI; (E) Ketimpangan wewenang dan banyaknya lembaran hukum yang menaungi masing-masing instansi membuat sistem keamanan yang ada saat ini belum berlangsung dengan baik.

Tahap ke empat dalam SSM berikutnya adalah pembuatan model konseptual. Menjadikan hasil operasi

bersama dan operasi mandiri yang dilakukan Bakamla sebagai bahan evaluasi (P) dengan mengadakan dialog kepada subyek regulator, operator dan pengamat/pakar mengenai hasil tersebut (Q) untuk melihat sejauh mana peran Bakamla dalam mengemban fungsi *Coast Guard* (R).



Gambar 6. Model Konseptual dan Aktivitas dari RD
 Sumber: Peneliti, 2019

Tahap kelima dalam SSM adalah perbandingan model dengan realitas yang ditemukan pada saat pengumpulan data berlangsung, untuk menemukan sebuah *comparison of models and the real world*. Berbagai data yang diperoleh menjadi landasan untuk melakukan perbaikan yang direkomendasikan

sebagai penyelesaian masalah. Peneliti selanjutnya menentukan pertanyaan – pertanyaan untuk memastikan kembali situasi atau kendala di dunia nyata berdasarkan 8 aktivitas dalam model konseptual yang telah dibentuk sebelumnya.

Proses dalam perbandingan model konseptual pembangunan sosial sendiri dikaitkan dengan variable, indikator dan kriteria. Dari 8 tahapan yang telah ditetapkan, diketahui bahwa aktivitas yang belum terlaksana antara lain; Mengidentifikasi terlaksananya tugas pokok Bakamla, Mengidentifikasi sejauh mana tercapainya tujuan Bakamla dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mengidentifikasi sejauh mana peran Bakamla dalam mengemban tugas sebagai *Coast Guard*, serta Mengidentifikasi fungsi koordinasi Bakamla terhadap lembaga keamanan maritim lainnya³⁴.

Efektivitas Operasi Bersama dan Operasi Mandiri Yang Dilakukan Bakamla

Pembahasan merupakan tahapan ke 6 dari 7 tahapan dalam SSM. Bakamla merupakan lembaga keamanan maritim yang di introduksi oleh pemerintah Indonesia dari sebuah lembaga koordinasi bernama Bakorkamla menjadi lembaga tunggal dan diharapkan dapat berjalan dengan fungsi beragam (*Single Agency Multi Task*). Bakamla selain memiliki fungsi pengawasan dan penindakan,

sesuai Perpres 178 tahun 2014 tentang Bakamla, Bakamla juga memiliki kewenangan untuk mengkoordinir lembaga keamanan lain untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini semata-mata hanya untuk memastikan seluruh kawasan maritim nasional dapat terjaga dengan sepenuhnya.

Melalui hasil pengamatan dan proses pengumpulan data dilapangan, Bakamla hingga saat ini masih aktif dalam melaksanakan operasi mandiri dengan melakukan pengawasan berupa patroli. Dalam operasi mandiri, terdapat beberapa kasus yang turut ditangani oleh Bakamla yang ditemui sepanjang proses patroli yang berlangsung. Hasil tangkapan yang dijumpai kemudian diserahkan kepada lembaga keamanan maritim yang berwenang. Jika dievaluasi hasil operasi mandiri yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa hasil operasi telah berhasil dilakukan.

Bakamla juga pada beberapa waktu melaksanakan beragam operasi bersama. Operasi bersama ini merupakan operasi gabungan yang dilaksanakan bersama lembaga keamanan maritim lainnya. Namun, berdasarkan hasil diskusi

³⁴ A. Octavian, & B. A. Yulianto. Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia. 2014

bersama Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Operasi Bakamla, pelaksanaan operasi bersama sudah tidak dilakukan lagi semenjak tahun 2018.

Operasi bersama dinilai kurang efektif karena hanya dilaksanakan pada beberapa waktu dalam periode satu tahun. Akhirnya, operasi pengawasan diputuskan untuk dilanjutkan dengan operasi mandiri. Tujuannya adalah agar masing-masing lembaga dapat mengoptimalkan pengawasan dan juga dalam rangka efisiensi anggaran.

Sementara itu rancangan³⁵ dalam memperbaiki sistem keamanan masih terlihat hanya sebatas talkshop. Hal ini perlu ditindak lanjuti dalam strategi praktis hingga implementasinya berjalan dengan tepat. Bakamla sesuai amanatnya yang tertuang dalam Undang-undang Kelautan Nomor 32 tahun 2014 dan Perpres 178 tahun 2014, mengemban fungsinya sebagai *Coast Guard* Indonesia. Bakamla juga telah aktif dalam forum *Coast Guard* dunia. Namun, setelah dalam perjalanannya Bakamla belum terlihat optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai *Coast Guard*. Hal ini dikarenakan belum tercukupinya armada patroli yang dimiliki Bakamla. Padahal jika Bakamla

memiliki armada pengawas yang tangguh, dapat dipastikan sistem keamanan dan keselamatan di kawasan maritim Indonesia akan dapat terpenuhi.

Selain diperkenalkan dalam UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan, tugas dan fungsi Bakamla secara jelas juga dituliskan dalam Perpres 178 tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

³⁵ Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor

12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan

- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi yang terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Melalui penjabaran diatas, hasil penelitian selanjutnya diukur dengan teori yang digunakan. Berdasarkan efektivitasnya menjalankan fungsi sebagai *Coast Guard*, peran Bakamla belum terlihat secara optimal. Dalam menjalankan tugas pokok serta tercapainya tujuan yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2014 maupun Perpres 178 tahun 2014, perna Bakamla dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif.

Hal ini karena Bakamla hingga saat ini masi merasa kekurangan jumlah armada pengawas dan personil serta terbatasnya anggaran dalam menjalankan fungsi *Coast Guard* secara

keseluruhan. Padahal, efektivitas keseluruhan dapat tercapai ketika sejauh mana seseorang atau suatu organisasi telah dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya. Untuk itu peran Bakamla perlu ditingkatkan agar dapat berjalan dengan efektif³⁶.

Berdasarkan hasil operasi bersama yang dilaksanakan, Bakamla belum mampu mengkoordinir seluruh lembaga untuk dapat melaksanakan operasi secara efektif. Padahal dalam menjalankan fungsi *Coast Guard* merupakan kapasitas Bakamla untuk melakukan koordinasi dan sinergitas antar lembaga agar proses pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Dalam konsep pengembangan *Sea Power Projection* menurut A.T. Mahan, salah satu elemen yang harus terpenuhi adalah Karakter Pemerintah. Dengan karakter kepemimpinan dan karakter operasional pemerintah yang baik, dapat dipastikan keamanan maritim Indonesia juga akan terjaga. Hal ini juga menjadi dasar dalam pertimbangan pola operasional dan pola koordinasi Bakamla yang seharusnya dapat berjalan dengan optimal.

³⁶ J. G. Gede, & P. S. Hilde. NATO and the Maritime Domain. In *International Order at Sea* (pp. 115-139). Palgrave Macmillan, London, 2016.

Dalam fungsinya sebagai *Coast Guard* sudah merupakan wewenang Bakamla untuk melaksanakan koordinasi dan menyinergikan seluruh lembaga keamanan maritim yang ada. Melalui evaluasi hasil operasi mandiri dan operasi bersama Bakamla, *urgency* untuk membentuk sistem keamanan yang baik menjadi sebuah prioritas.

Dalam menciptakan sistem keamanan yang tangguh dan tepat, peran Bakamla sebagai *Coast Guard* sangat diperlukan sebagai koordinator diantara lembaga-lembaga keamanan lainnya. Ravianto (2017) menambahkan bahwa pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standart), maka mereka dinilai semakin efektif.

Sistem keamanan yang baik tentu akan menimbulkan efek *deterrence* bagi Indonesia. Hal ini yang akan diharapkan dapat menurunkan potensi hadirnya ancaman yang di kawasan maritim nasional. Melalui konsep penerapan *Coast Guard mechanism* diharapkan akan tercipta sistem keamanan maritim yang tangguh.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dari Bab satu hingga empat serta analisa SSM, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas operasi bersama dan operasi mandiri Bakamla dapat ditingkatkan dengan adanya pola koordinasi yang baik mulai dari pemerintah pusat hingga kepemimpinan dalam tatanan operasional.

Dengan karakter kepemimpinan dan karakter operasional yang baik dapat dipastikan keamanan maritim Indonesia juga akan terjaga. Dalam fungsinya sebagai *Coast Guard* sudah merupakan wewenang Bakamla untuk melaksanakan koordinasi dan menyinergikan seluruh lembaga keamanan maritim yang ada. Melalui evaluasi hasil operasi mandiri dan operasi bersama Bakamla, *urgency* untuk membentuk sistem keamanan yang baik menjadi sebuah prioritas.

Penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan dengan melakukan analisis lebih dalam mengenai efektifitas peran Bakamla dalam menjalankan fungsinya sebagai *Coast Guard*. Peran dan fungsi Bakamla sesuai dengan yang tertuang dalam Perpres 178 tahun 2014 dapat dilakukan evaluasi dalam periode waktu tertentu. Agar memperoleh hasil

yang lebih akurat, efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus dan ukuran yang ada dalam metode kuantitatif atau *mix method*.

Terhadap operator (Bakamla, KKP, KPLP, TNI AL, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Polairud) yang dalam penelitian ini yang bersifat praktis harus dapat lebih aktif dalam membangun pola koordinasi dan membangun sinergitas dari bottom top. Dalam perwujudan strategi penerapan *Coast Guard*, masing-masing lembaga keamanan (KKP, KPLP, TNI AL, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Polairud) dapat menyerahkan sebagian ataupun seluruh armada serta personil dalam komando Bakamla sehingga semua lembaga keamanan maritim yang ada dapat juga menjalankan fungsinya sebagai *Coast Guard*.

Daftar Pustaka

Buku

- Black, L. (2014). *Japan's maritime security strategy: The Japan Coast Guard and maritime outlaws*. Springer.
- Bolton, P., Brodley, J. F., & Riordan, M. H. (1999). Predatory pricing: *Strategic theory and legal policy*. *Geo. LJ*, 88, 2239
- Buzan, B. (1979). Maritime issues in North-East Asia: Their impact on regional politics. *Marine Policy*, 3(3), 190-200.
- Carrera, S., Blockmans, S., Cassarino, J. P., Gros, D., Guild, E., & Letta, E. (2017). *The European Border and Coast Guard Addressing migration and asylum challenges in the Mediterranean? CEPS Task Force Report*, 1 February 2017.
- Canney, D. L. (2010). In *Katrina's Wake: The US Coast Guard and the Gulf Coast Hurricanes*. 2005. University Press of Florida.
- Checkland, P. B. (1989). *Soft systems methodology*. *Human systems management*, 8(4), 273-289.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Mahan, A. T. (1990). *The Influence of Sea power upon History*.

Jurnal

- Chapsos, I., & Malcolm, J. A. (2017). *Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda?* *Marine Policy*, 76, 178-184.
- Edrian, M. (2017). Melihat Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 2(2), 17-24.
- Gede, J. G., & Hilde, P. S. (2016). *NATO and the Maritime Domain*. In *International Order at Sea* (pp. 115-139). Palgrave Macmillan, London.
- Gugustomo, G. (2014). Badan Keamanan Laut Sebagai *Single Agency Multy Task* Dalam Bidang Keamanan Wilayah Laut Indonesia.
- Keliat, M. (2009). Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 111-129.

- Munaf, D.R. dan Sulistyningtyas, T. (2015). Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Octavian, A., & Yulianto, B. A. (2014). Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Pegram, Kevin H. and Martin D. R. 2015. *“Relevance of a Particularly Sensitive Sea Area to the Bering Strait Region: a Policy Analysis Using Resilience-Based Governance Principles”*. Journal of Ecology and Society. Volume 20 (1).
- Putra, I. N. dan Hakim, A. (2016). Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. ASRO JURNAL- STTAL. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Surabaya. (6) 1-22.
- Riska, E. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) oleh Nelayan China di ZEE Perairan Kepulauan Natuna. Diplomasi Pertahanan, 3 (2).
- Samiaji, R. (2014) “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia,” n.d., 1–22.
- Wasisto, G. (2015). Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Ilmu Hukum, 1(32), 1–23.

Undang-Undang/Lembaran Hukum

United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasiona Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bakamla Republik Indonesia